



SALINAN

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL/
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012, secara bertahap, perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dana perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007);
 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Personil Non Pegawai Negeri Sipil adalah Personil yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan PTT yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
10. Pejabat yang berwenang adalah adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri sipil, Pegawai Tidak Tetap, Personil Non PNS atau pejabat lainnya, baik perseorangan maupun secara bersama-sama ke luar tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan.
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.
14. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwitansi pengeluaran.
15. Biaya transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/CPNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non PNS lainnya untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
20. Tempat Kedudukan adalah tempat/Kota Kantor/SKPD berada.

21. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
22. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
24. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
25. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

BAB II

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS lainnya ke luar tempat kedudukannya baik perseorangan maupun secara bersamaan untuk kepentingan dinas dan kembali ke tempat kedudukannya semula.
- (2) Perjalanan dinas meliputi :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. Perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
 - a. Detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. Diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatannya;
 - d. Ditugaskan untuk mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan yang biasanya tidak dianggarkan secara khusus;
 - e. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat dokter karena cidera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
 - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - g. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pegawai atau pejabat lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - h. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pegawai atau pejabat lainnya yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Biaya transportasi (tiket dan *airport tax*) ;
 - b. Uang harian (uang makan, uang saku dan transportasi lokal);
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Khusus bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah mendapatkan uang representatif setiap harinya.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri dari ;
 - a. Biaya pemetaan; dan
 - b. Biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat eselon II/b;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV;
 - f. Tingkat F untuk PNS/CPNS Pejabat Fungsional/Non Struktural ; dan
 - g. Tingkat G untuk Pegawai tidak Tetap dan Personil Non PNS.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Uang harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I A, I B, I C dan I D;
 - b. Biaya transportasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II A dan II B;
 - c. Biaya Penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III A dan III B;
 - d. Khusus untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah diberikan uang representatif, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV; dan
 - e. Biaya pemetaan dan pengangkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- (5) Khusus untuk Staf/Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, dengan fasilitas/kelas kamar terendah yang ada pada hotel/ penginapan tersebut dan biaya/tarif kamar tidak melebihi dari biaya/tarif kamar yang digunakan oleh pejabat yang didampingi, dengan melampirkan bukti pembayaran/kwitansi dari hotel/penginapan.

Pasal 4

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang. Biaya transportasi yang diberikan termasuk tiket dan *airpor tax*.

Pasal 5

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah biaya yang diberikan dalam perjalanan dinas yang memerlukan waktu lebih dari 24 jam, guna keperluan biaya penginapan.

Pasal 6

Fasilitas transportasi yang diberikan dalam perjalanan dinas digolongkan berdasarkan tingkatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu :

1. Transportasi Udara/Pesawat :
 - a. Golongan A diberikan fasilitas kelas Bisnis;
 - b. Golongan B diberikan fasilitas kelas Ekonomi;
 - c. Golongan C diberikan fasilitas kelas Ekonomi;
 - d. Golongan D diberikan fasilitas kelas Ekonomi;
 - e. Golongan E, F dan G diberikan fasilitas kelas Ekonomi;
2. Transportasi Laut/Kapal Laut :
 - a. Golongan A diberikan fasilitas kelas I B;
 - b. Golongan B diberikan fasilitas kelas I B;
 - c. Golongan C diberikan fasilitas kelas I B;
 - d. Golongan D diberikan fasilitas kelas II A;
 - e. Golongan E, F dan G diberikan fasilitas kelas II A ;
3. Transportasi Darat/Kereta Api/Bus :
 - a. Golongan A diberikan fasilitas kelas Eksekutif;
 - b. Golongan B diberikan fasilitas kelas Eksekutif;
 - c. Golongan C diberikan fasilitas kelas Eksekutif;
 - d. Golongan D diberikan fasilitas kelas Eksekutif;
 - e. Golongan E, F dan G diberikan fasilitas kelas Eksekutif;

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas yang diberikan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS lainnya dibayarkan berdasarkan jenis perjalanan dinas yang akan dilaksanakan yaitu ;

1. Biaya perjalanan dinas dalam Kabupaten diberikan uang harian (uang saku, uang makan dan transportasi lokal).
2. Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi diberikan ;
 - a. Biaya transportasi;
 - b. Uang harian (uang saku, uang makan); dan
 - c. Biaya penginapan;
3. Biaya perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi diberikan ;
 - a. Biaya transportasi;

- b. Uang harian (uang saku, uang makan dan transportasi lokal); dan
- c. Biaya penginapan;
- d. Khusus Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah diberikan uang representatif setiap harinya.

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana pada anggaran SKPD berkenaan untuk keperluan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 9

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS lainnya dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- (1) Biaya transportasi, uang harian dan biaya penginapan, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) a,b, c, d dan e;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) yang biaya penginapan (akomodasi) dan konsumsinya ditanggung oleh panitia/penyelenggara ataupun karena adanya setoran biaya kontribusi kepada panitia/penyelenggara, diberikan uang harian sebesar 75% dari besaran uang harian yang ditetapkan dan tidak mendapat uang penginapan;
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila adanya setoran biaya kontribusi kepada panitia penyelenggara dan biaya penginapan tidak ditanggung, maka diberikan uang harian sebesar 75 % dari besaran uang harian yang ditetapkan dan mendapat uang penginapan;
- (4) Ketentuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan untuk 5 (lima) hari pada minggu pertama, sedangkan untuk hari-hari selanjutnya uang harian diberikan 30% dari besaran uang harian yang ditetapkan;
- (5) Biaya transportasi, uang harian pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, serta biaya pemetian jenazah dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(3) huruf g dan h;

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah yang dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, dan belum dapat dilakukan perhitungan rampung, dibayarkan maksimal 60 % dari jumlah rincian biaya perjalanan dinas yang dimintakan dan dicatat sebagai panjar.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Pencatatan sebagai panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan karena disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas (uang harian dan biaya penginapan) yang telah diterimanya.

BAB III PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 13

Ketentuan tentang perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 dan Perubahan Permendagri No. 20 tahun 2005 menjadi Permendagri No. 11 tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Kepala Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB IV SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan, contoh format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD/satuan kerja berkenaan.

Pasal 15

- (1) Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
 - c. Pejabat Eselon II dan Eselon III Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;

- d. Pejabat Eselon III (bukan kepala SKPD), Pejabat Eselon IV dan fungsional, PNS Non struktural/CPNS, PTT dan Personil Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan atau tidak berada ditempat karena tugas ke luar daerah, penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan perjalanan dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut :
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD; dan
 - c. Pejabat eselon II, III, IV dan fungsional, PNS/CPNS Non Struktural, PTT, dan Personil Non PNS ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menugaskan.
- (4) Penandatanganan SPPD ditentukan sebagai berikut :
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD; dan
 - c. Pejabat eselon II, III, IV dan fungsional, PNS/CPNS Non Struktural, PTT, dan Personil Non PNS ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD yang menugaskan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melaksanakan konsultasi dan koordinasi, jumlah orang/personilnya agar dibatasi dan disesuaikan dengan kepatutan, kewajaran dan tingkat keperluan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya, serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan.

Pasal 17

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA SKPD berkenaan.

Pasal 18

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dituangkan dalam lembar rincian biaya perjalanan dinas, yang merupakan besaran perkiraan keperluan biaya perjalanan dinas yang akan dilaksanakan, yang kemudian nantinya akan dilakukan perhitungan rampung setelah perjalanan dinas dilaksanakan, format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

- (2) Penyusunan rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 19

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa biaya yang diterima benar-benar digunakan untuk keperluan perjalanan dinas.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani pejabat yang berwenang, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan rampung dan laporan hasil perjalanan dinas.
- (4) Format laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pembayaran uang harian dalam rangka perjalanan dinas diberikan berdasarkan banyaknya hari yang digunakan selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara lumpsum.
- (2) Pembayaran Biaya Penginapan dilakukan dalam rangka perjalanan dinas diberikan berdasarkan banyaknya hari menginap selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara lumpsum.
- (3) Pembayaran uang representatif bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dibayar berdasarkan banyaknya hari yang digunakan selama melaksanakan perjalanan dinas dibayar secara lumpsum.
- (4) Uang harian, penginapan dan representatif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (1) huruf b, huruf c, huruf d dan biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a dibayarkan secara lumpsum, dan merupakan batas tertinggi.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas ke luar Provinsi Kalimantan Selatan yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka biaya bahan bakar diperhitungkan dari tempat kedudukan keberangkatan sampai ke tempat/kota tujuan perjalanan dinas pergi pulang dan dibayarkan sesuai bukti riil.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang bahan bakar minyak menggunakan fasilitas dari dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan biaya transportasi.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 harus mengacu pada azas penghematan dengan penggunaan biaya yang serendah rendahnya.
- (8) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai dengan Biaya riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (9) Perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan transportasi, melampirkan kwitansi/tiket (pesawat/kapal laut/bis/kereta api) dan

Boarding pass keberangkatan dan kedatangan sesuai SPT dan SPPD, sebagai bukti pendukung bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pasal 21

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini , maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2012 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 januari 2013

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Cap ttd

H.ABDULLAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013
NOMOR 4**